

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan

Jalan Indrapura No. 5 60175 0313575452

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surabaya Pabean Cantikan



Permohonan Non Efektif NPWP

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Wajib Pajak Non Efektif dengan lengkap dan benar
2. Melampirkan Fotokopi Dokumen Pendung Non-Efektif (dapat berupa surat pensiun, akta pembubaran dsb)
3. Melampirkan fotokopi KTP dan NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengirimkan berkas permohonan ke KPP via pos atau datang langsung
2. Petugas akan menerbitkan BPS (Bukti Penerimaan Surat) sejak dokumen diterima lengkap
3. Petugas Peneliti akan melakukan penelitian kesesuaian permohonan dengan kondisi asli dalam jangka waktu 5 hari kerja
4. Petugas menerbitkan produk dan mengirimkan ke Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan / Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif

Pengaduan Layanan

Segala bentuk pengaduan dapat menghubungi kring pajak di 1500200